



KEMKOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

Menuju Masyarakat 'Informasi' Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3811856 www.depkominfo.go.id

Jakarta, 31 Oktober 2017

Nomor : 1135/Kominfo/DJPPI.6/PI.05.03/10/2017
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Registrasi Kartu Pelanggan Telekomunikasi Seluler

Kepada Yth.

**Para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
di seluruh Indonesia**

Dalam rangka registrasi ulang kartu pelanggan telekomunikasi seluler sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017, yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2017, bersama ini diberitahukan bahwa sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 pelanggan yang berhasil melakukan registrasi sejumlah 30.201.602 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Seribu Enam Ratus Dua) *sim card*. Hal ini menunjukkan antusiasme dan respon positif masyarakat untuk mendaftarkan kartu pelanggannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi di seluruh Indonesia untuk dapat membantu suksesnya registrasi kartu prabayar kepada masyarakat di wilayah Saudara. Terlampir disampaikan Siaran Pers Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan Operator Telekomunikasi Seluler tanggal 1 Nopember 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,



Tembusan Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Para Gubernur Seluruh Indonesia.

SIARAN PERS
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN
OPERATOR TELEKOMUNIKASI SELULER
TENTANG PROGRES PELAKSANAAN REGISTRASI PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI (REGISTRASI *SIM CARD*/KARTU PRABAYAR)

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dan Operator Telekomunikasi melaksanakan Registrasi Kartu Pelanggan untuk melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum dengan menggunakan sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya, di samping itu manfaat dari registrasi kartu prabayar akan mendukung transaksi online pada seluruh sektor termasuk ekonomi digital. Oleh karena itu diimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai berita-berita bohong (*hoax*) yang menyarankan untuk tidak melakukan registrasi;
2. Saat ini pertanggal **1 Nopember 2017 jam 16.30 WIB** yang telah berhasil melaksanakan registrasi ulang sejumlah **30.201.602 sim card**;
3. Registrasi ulang dimulai 31 Oktober 2017 sampai dengan 28 Februari 2018, apabila Pelanggan tidak melakukan registrasi sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 maka akan dikenakan pemblokiran secara bertahap dan akan di blokir total pada tanggal 28 April 2018;
4. Operator dan/atau Gerai sebagai mitra menjamin perlindungan data Pelanggan sesuai ISO 27001. Data Pelanggan lama otomatis akan diganti dengan nama/identitas pelanggan baru;

5. Apabila Pelanggan gagal melakukan registrasi melalui SMS atau Website Operator sesuai petunjuk dan format dari Operator, maka Pelanggan diminta untuk melakukan registrasi melalui Gerai Operator/Mitra.

6. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dan Seluruh Operator Telekomunikasi Seluler berkomitmen untuk mensukseskan Registrasi Prabayar secara Nasional.

Jakarta, 1 Nopember 2017

**Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Selaku Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia,**



AHMAD M RAMLI

Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia,



MERZA FACHYS